

**UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAIDI ANWAR

(17103070085)

PEMBIMBING:

Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna dan penyelenggara inilah maka terbentuklah sebuah Undang-Undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi. Namun belakangan ini, UU ITE mendapatkan sorotan masyarakat karena adanya saling lapor dari beberapa individu dan kelompok masyarakat menggunakan UU ini, terutama pasal 27 ayat (3) dan pasal 28. Presiden Jokowi menangkap kekusaran atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Kepala negara dalam rapat Pimpinan TNI dan POLRI 2021 menyampaikan akan meminta DPR bersama-sama pemerintah merevisi UU ITE apabila UU tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Kata kepala negara, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian tentang UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan beberapa teori yang digunakan yaitu, *Maslahah Mursalah*, *Siyasah Tasyri'iyah*, dan Teori Politik Hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sumber penelitian yang diperoleh yaitu melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa UU perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan ajaran Islam yang termaktub dalam teori siyasah tasyri'iyah mulai dari sisi keadilan dan kemaslahatan serta konsep penetapan hukumnya itu sendiri. Begitu pula menurut Kebijakan Penegakan Hukum yang tidak sesuai yang tidak menceminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Di dalam UU tersebut jika dilihat dari penegakan hukum, hanyalah semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sehingga UU ITE ini perlu direvisi ulang kembali.

Kata Kunci: Revisi UU Nomor 19 Tahun 2016, Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRACT

In Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), which is a formal form of a system with the aim of providing a sense of security, justice, and legal certainty for users and providers of Information Technology . The anxiety of users and organizers is why a law is believed to be capable of being an information technology control system. However, recently, the ITE Law has received public scrutiny because of reports from several individuals and community groups using this law, especially article 27 paragraph (3) and article 28. President Jokowi has caught the anger of a number of articles in the Electronic Information and Transactions Law which is considered not to give a sense of justice. The head of state at the 2021 TNI and POLRI leadership meeting said that he would ask the DPR together with the government to revise the ITE Law if the Law does not provide justice for the community. The head of state said that the ITE Law was widely used by the public as a legal reference for making reports to the police. However, in its application, legal processes often arise which are considered by some parties to be lacking in their sense of justice.

The research conducted by this author is a study on the revision of Law Number 19 of 2016 with several theories used, namely, Maslahah Mursalah, Siyasah Tasyri'iyah, and Law Enforcement Policies. This research is a type of library research with a normative juridical approach. While the research sources obtained are through legislation, literature related to research.

The results of this study are that Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is not in accordance with Islamic teachings contained in the siyasah tasri'iyah theory starting from the side of justice and problems as well as the concept of establishing the law itself. Likewise, according to the Law Enforcement Policy that is not appropriate which does not reflect a sense of justice for the community. In the law, when viewed from law enforcement, it only prioritizes aspects of legal certainty by ignoring aspects of justice and legal benefits for the community so that this ITE Law needs to be revised again.

Keywords: Revision of Law Number 19 of 2016, Information and Electronic Transactions

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faidi Anwar
NIM : 17103070085
Prodi : Hukum Tata Neagara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Faidi Anwar
NIM: 17103070085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faidi Anwar
NIM : 17103070085
Judul : UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sudah dapat di ajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-628/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIDI ANWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070085
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 625d14d17eb48




Penguji I
Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 625cecf1e8959



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 625d1825aacc1



Yogyakarta, 31 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625f80ebb006b

MOTTO

إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً

Kerjakanlah urusan duniamu, seakan-akan kamu hidup selamanya.

وإعمل للأخرتك كأنك تموت غداً

Dan kerjakan pula urusan ahiratmu saakan-akan kamu akan mati besok



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan puji Allah SWT yang memberikan nikmat berupa kesehatan dan hidayahNya kepada saya, sehingga dengan proses panjang yang saya tempuh membuahkan hasil yaitu berupa terselesainya tugas akhir ini. Tidak lupa juga saya haturkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan selesainya tugas akhir ini saya ucapkan beribu-ribu terimakasih dan kupersembahkan kepada orang tua saya **Ramli Bari dan Azizah**. Melalui perjuangan, tetes demi tetes keringat yang dikucurkan melalui tubuhnya, dan do'a-do'a yang selalu mereka panjatkan kepada Tuhannya itu hanya demi saya. Anaknya.

Dan saya persembahkan juga kepada saudari kecilku yaitu **Syafiqah R.A.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	šâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gaon	G	ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawuh	W	We
ه	Ha'	H	Ha

أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولٌ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	لَرْهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَا نَسْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-sama'
السَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawi al-furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن *Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

K. Penegecualian

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، رسول الله وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين..

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar, Muhamad SAW, Beliau adalah contoh yang paling sempurna di dalam menjalankan kehidupan.

Tidak banyak generasi bangsa ini yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi lantaran keterbatasan finansial dan tidak punya kesempatan. Masih ingat rasanya pertama kali saya ke Jogja dengan membawa seperangkat berkas dalam sebuah tas yang berisikan laptop dan dua kitab kesayangan, yang akhirnya dalam bus perjalanan ke Jogja diambil orang. Namun demikian hal itu menjadi motivasi sendiri buat saya pribadi hingga akhirnya tanggungjawab akademik ini selesai, dengan judul skripsi “Revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini, serta inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha menyelesaikan penelitian ini;

4. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tentu semua pencapaian ini berkat doa dan dukungan serta jerih payah keringat mereka berdua. Semoga Allah Swt membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Harapan terbesar saya di dunia ini bisa membawa Ibu dan Ayah serta adik berangkat ke Mekkah Dan Madinah dan ziarah ke Makam Rasullah SAW. Aamiin...
6. Teman asrama IAA, teman-teman kelas, teman-teman seperjuangan saya di Yogayakrta.
7. Sahabat-sahabat PMII Rayon *Civil Community* Fakuktas Adab dan Ilmu Budaya sebagai tempat saya berproses, tempat saya berdiskusi tentang kehidupan. Semoga dengan harapan-harapan yang kita miliki Tuhan mengabulkan.
8. Kepada teman-teman UNY, yang selalu main ke galeri. yang selalu membuat saya ketawa ketika nugas.

Harapan saya kepada Allah SWT, semoga diberikan kebahagiaan dunia-akhirat, rezeki yang melimpah kepada semua yang hadir selama saya melaksanakan tugas akhir ini sampai selesai. Dan saya juga sadar, dengan penelitian yang saya lakukan banyak kekurangan dalam penyusunan peneitian ini. Oleh karena itu, saya menghargai semua saran dan kritikan yang insya Allah menjadikan saya lebih baik kedepannya. Aamiin.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Januari 2022

penyusun

Faidi Anwar
1713070085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH, SIYASAH TASYRI'IIYAH DAN TEORI POLITIK HUKUM	24
A. Tinjauan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	24
1. Definisi <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	24

2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	26
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	27
4. <i>Kehujjahan Maslahah Mursalah</i>	28
B. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	29
1. Tinjauan Umum	29
2. Asas-Asas Pembentukan Kebijakan Islam.....	31
C. Teori Politik Hukum.....	35
1. Prinsip-Prinsip Utama Poitik Hukum	38
BAB III UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11	
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	34
A. Pasal-Pasal yang Bermasalah Dalam UU ITE	34
B. Penerapan UU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
C. Revisi UU ITE dan Pengaruhnya Terhadap Masalah Ujaran Kebencian....	47
BAB IV ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN	
ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI	
ELEKTRONIK	51
A. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terkait UU Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	51
B. Pandangan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terkait UU Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	53
C. UU Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Teori Politik Hukum.....	58
BAB V : PENUTUP	61

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setelah melalui pembahasan di DPR yang berlangsung sejak 2003, UU ITE akhirnya disahkan DPR pada 25 Maret 2008. UU ITE kemudian diteken Presiden SBY pada 21 April 2008 dan diundangkan di hari yang sama.¹ Pada tahun 2016 pada masa era Jokowi, DPR bersama Kominfo akhirnya merevisi UU ITE dan disahkan pada 27 Oktober 2016. Revisi UU ITE diteken Jokowi pada 25 November 2016 dan diundangkan di hari yang sama² setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak tentang kriminalisasi tentang penggunaan UU ITE.

Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus menilai filosofi dan tujuan dibuatnya UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu dikembalikan pada niat awal pembentukannya. Menurut dia, filosofi dibuatnya UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara

¹ Kumparan News “Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, Sempat direvisi Era Jokowi”, <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-terbentuknya-uu-ite-disahkan-era-sby-sempat-direvisi-era-jokowi-1vC3v5AMrhJ>, diakses tanggal 5 Mei 2021, 9.15.

² *Ibid.*

produktif.³ UU Nomor 11 Tahun 2008 pada akhirnya dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 (UU ITE). Akan tetapi penerapan UU tersebut masih saja bersifat tidak adil bagi masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan bentuk formal dari sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Kecemasan pengguna dan penyelenggara inilah maka terbentuklah sebuah Undang-Undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi.⁴

Namun belakangan ini, UU ITE mendapatkan sorotan masyarakat karena adanya saling lapor dari beberapa individu dan kelompok masyarakat menggunakan UU ini, terutama pasal 27 ayat (3) dan pasal 28.⁵ Dan tidak hanya pasal tersebut yang menjadi masyarakat resah, melainkan juga pasal 28, 29 dan lain-lain.

³ NusaDaily.com, “Filosofi dan Tujuan UU ITE Harus Dikembalikan Pada Niat Awal Pembentukannya” <https://nusadaily.com/metro/filosofi-dan-tujuan-uu-ite-harus-dikembalikan-pada-niat-awal-pembentukannya.html>, diakses tanggal 5 Mei 2021, 09.45.

⁴ Muhammad Okky Arista, “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, *Jurnal Recidive* Vol 2:2 (Mei-Agustus, 2013), hlm. 134.

⁵ Rangga Pandu Asmara Jingga, “Menanti Revisi UU ITE Jilid 2”, <https://www.antaranews.com/berita/2006061/menanti-revisi-uu-ite-jilid-2>, diakses tanggal 5 Mei 2021, 10.20.

Presiden Jokowi menangkap kekusaran atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Kepala negara dalam rapat Pimpinan TNI dan POLRI 2021 menyampaikan akan meminta DPR bersama-sama pemerintah merevisi UU ITE apabila UU tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Kata kepala negara, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.⁶

Maka Berdasarkan paparan di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai **UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah**. Tujuan utama dari tulisan ini adalah meninjau bagaimana perkembangan UU ITE di Indonesia saat ini, apakah betul-betul sesuai dengan filosofi dan tujuan sehingga terbentuklah sebuah Undang-Undang yang diyakini mampu sebagai sistem kontrol teknologi informasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, penulis memiliki kesimpulan untuk dijadikan beberapa rumusan masalah yaitu:

⁶ *Ibid.*

1. Mengapa UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik harus direvisi kembali?
2. Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terkait UU No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan perkembangan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini.
- b. Untuk bisa menjelaskan bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terkait UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Penulis berharap memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya, dan memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai pedoman bagi negara agar bisa menciptakan rasa keadilan seperti halnya pada Undang-Undang khususnya pada UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif *Masalah Mursalah*.

- b. Guna menambah cakrawala pengetahuan dan keilmuan penulis, dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang mengkaji tentang UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik sangatlah banyak adanya yang pada saat ini dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Agar penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain dan menghindari adanya plagiasi, maka penulis memilih untuk mengkaji perspektif *Malahah Murasalah*. Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Islam Iran sebagai berikut:

Pertama, literatur yang ditulis oleh Suyanto Sidik yang berjudul “*Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*”.⁷ Di dalam literatur ini memiliki tujuan untuk membahas dampak undang-undang ITE dan implementasinya bagi pengguna di Indonesia melalui pendekatan sosial. Metode yang digunakan adalah riset perpustakaan yang berhubungan dengan implementasi di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa: (1) undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan payung hukum

⁷ Suyanto Sidik, “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1:1 (Mei-Juni 2013).

bagi masyarakat pengguna teknologi dan transaksi elektronik. (2) perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar tercapai kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Kedua, literatur yang ditulis oleh salah satu Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu Iman Amanda Permatasari yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*”.⁸ Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang. Tujuan dalam penulisan jurnal ini tidak lain untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang ITE dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian pada media sosial. Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengimplementasian undang-undang ITE sudah disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi, di dalam penyelesaian masalah ujaran kebencian selalu terikat dengan pasal karet yaitu pada pasal 27, 28 dan 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini seolah menjadi momok yang mengerikan, bahkan dijadikan sarana untuk membalas dendam, membungkam kritik, memenangkan suatu perkara atau bahkan menjadi senjata politik. Saran dari kajian ini adalah agar pemerintah untuk mengkaji ulang isi dari beberapa pasal dan juga sanksi-sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian.

⁸ Iman Amanda Permatasari, “Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 23:1 (Juni 2019).

Ketiga, literatur yang berjudul “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *E-Book* Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik”.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta bahwa *e-book* merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai bagian dari hak eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi dari hasil *e-book* tersebut, hak ekonomi tersebut dilindungi oleh Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Hak Cipta tentang Hak Ekonomi. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi elektronik, karena sifat dari pendistribusian *e-book* menggunakan media elektronik. 2) Penyelesaian sengketa pelanggaran hak ekonomi pencipta *e-book* pada situs buku gratis dalam merespon perkembangan hukum informatika dan transaksi elektronik, yaitu melalui mediasi sukarela dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta *e-book* dalam ranah hukum perdata.

Keempat, literatur yang ditulis Erny Widyaningsih, Muh. Hasrul, dan Audyna Mayasari Muin ang berjudul “Perbuatan Menyerang Nama Baik, Kehormatan dan Martabat Seseorang Dalam Undang-Undang Informasi Dan

⁹ Arif Rahaman, Efridani Lubis, Agus Surachman, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 12:2 (Juli, 2020).

Transaksi Elektronik”.¹⁰ Pendekatan yang digunakan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.

Kelima, selanjutnya literatur yang ditulis oleh Raisanta Wongso adalah salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat yang berjudul “Kejahatan *Cyber* Berbasis Prostitusiditinjau Dari Undang-Undangnomor 11 Tahun 2008 Tentanginformatika Transaksi Dan Elektronik”.¹¹ pendekatan melalui undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Terhadap Prostitusi Online dan bagaimana sanksi hukum pelaku praktek prostitusi online. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis nortmatif.

¹⁰ Erny Widyaningsih, Muh. Hasrul, Audyna Mayasari Muin, “Perbuatan Menyerang Nama Baik, Kehormatandan Martabat Seseorang Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5:1 (2021).

¹¹ Raisanta Wongso, “Kejahatan *Cyber* Berbasis Prostitusiditinjau Dari Undang-Undangnomor 11 Tahun 2008 Tentanginformatika Transaksi Dan Elektronik”, *Lex Privatum*, Vol. IV:4 (April 2016).

E. Kerangka Teori

1. *Maslaha Mursalah*

Jika dilihat dari segi etimologi, Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *salahu* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu shorof, kata *maṣlaḥah* bentuk jamaknya adalah masalah (kebaikan), kebalikan dari *al-fasad* (kerusakan).¹² Sedangkan kata *mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.”¹³

Sedangkan menurut Satria Effendi M. Zein yang mengutip dari Abdul Karim Zaidan, *maṣlaḥah* dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, dibagi menjadi 3, satunya adalah *Maslahah Muralah*.

Al-maṣlaḥah al-mursalah di dalam bukunya, maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Sunah Rasulullah.

¹² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 38.

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.¹⁴

Teori *Maṣlahah Mursalah* adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam *nash* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil *syara'*.¹⁵

Badran Abu Al-‘Ainain dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh Al-Islami* mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah yang tidak diketahui dari syariat adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan.¹⁶ Menurut Ramadhan Al-Buthi hakikat *maṣlahah mursalah* adalah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan *syara'* tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.¹⁷

Selanjutnya Imam Al-Ghazali melihat bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 136-137.

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 298.

¹⁶ Badran Abu Al-‘Aynain, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Iskandariah: Muassasah Syababal Jami'ah, tth.), hlm. 209.

¹⁷ Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawâbith al-Mashlahah fi as-Syari'ah Al-Islâmiyah*, (Damaskus: Maktabah al-Amawiyah), hlm. 99.

kehendak syara' sebab sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu kemaslahatan harus sesuai kehendak dan tujuan syara'.¹⁸

Dengan demikian rincian dari kaidah *maṣlahah mursalah* tersebut adalah:¹⁹

- a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
- b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.
- d. Kemudharatan dapat dihilangkan.

Juga disampaikan, sementara syarat dapat diterapkannya *maṣlahah mursalah* mengutip pendapat dari Al-Ghazali adalah:²⁰

- a. Sejalan dengan tindakan syara'.
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Termasuk dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri* baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahra yang dikutip Saefullah Ma' sum et.al, dalam bukunya yang berjudul "Ushul Fiqh" menjelaskan bahwa Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil

¹⁸ Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

masalah mursalah. Untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat utama *masalah mursalah* agar dapat dijadikan hujjah.²¹

- a) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (maqashid as-syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini berarti, maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh syar'i;
- b) Maslahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifatsifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis, akan dapat diterima;
- c) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (rafu haraj lazim). Dalam pengertian ini, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Alasan banyaknya ulama dalam menentukan mashlahah dapat digunakan, antara lain, karena induksi syair atau hadits yang menunjukkan

²¹ Agustina Laksmi Dewi, *Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Kepemiluan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi IAIN Purwokerto (2021), hlm. 65

bahwa semua hukum memuat kemaslahatan bagi umat manusia sebagaimana kalam Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²²

2. *Siyasah Tasyri'iyah*

Lembaga *Sulthah Tasyri'iyah* adalah kekuasaan legislatif. Lembaga Kekuasaan legislatif ini bertugas membentuk dan menetapkan hukum-hukum pada suatu negara. Dalam Islam sejatinya kekuasaan tersebut adalah milik dan wewenang Allah swt secara mutlak²³. Sesuai dengan firman Allah surat sebagai berikut:

إِن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، يَقْضُ الْقَوَّ، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ²⁴

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al- *sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah al-*sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-*sulthah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (al-*sulthah al-qada'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh

²² QS. Al-Anbiya' (21) : 107

²³ Dr. Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta, Robbani Press, 2015), hlm. 101

²⁴ QS. al-An'am (6):57

masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.²⁶

Dalam islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah SWT, akan tetapi dalam suatu wacana fiqih siyasah, lembaga *tasyri'* memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan untuk masyarakat dengan berdasarkan ajaran islam. Oleh karena itu, *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai politik legislasi dalam islam harus

²⁵ La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah*, Jurnal Tahkim, Vol. 13:1 (Juni 2017), hlm. 158

²⁶ *Ibid.*

berpegang pada ajaran islam sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dengan adanya penjelasan diatas telah diatur oleh Allah SWT melalui asas-asas *tasyri'* islami agar terhindar dari kepicikan dan lain sebagainya secara berangsur-angsur dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia dalam mewujudkan keadilan yang merata. Dengan asas inilah penulis tertarik untuk dijadikan teori penelitian dalam skripsi ini.

3. Teori Politik Hukum

Definisi atau batasan politik hukum sulit dirumuskan secara akurat, karena kenapa? Karena ilmu politik hukum merupakan disiplin ilmu yang hidup dan dinamis bergantung pada dimana ia lahir, kapan ia lahir dan mengapa ia lahir, jika diberikan batasan atau definisi, ilmu itu akan mati dan kaku tidak hidup lagi.²⁸ Politik Hukum merupakan suatu kajian didalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. hukum merupakan elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainnya khususnya politik. politik mempengaruhi hukum pada saat

²⁷ Zainuddin, "Prosesi legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyash Syariyyah", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2020), hlm. 10

²⁸ Fajar Kamizi dan Abdul Hadi, "Politik Hukum Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Yang Berasaskan Pembangunan", Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 1 (1 Juni 2019), hlm. 36.

pembentukannya, sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum saat berlakukunya.²⁹

Bahkan Mahfud MD, tidak memberikan definisi tentang politik hukum, namun ia dengan secara eksplisit mengutarakan substansi yang ternyata sama menurutnya bahwa politik hukum adalah legal atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.³⁰

Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan definisi politik hukum sebagai berikut:³¹

Politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah Negara tertentu yang meliputi: 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para anggotanya; dan 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2010), hlm. 1

³¹ *Op Cit.*, Fajar Kamizi dan Abdul Hadi, hlm. 35

Dalam buku “Politik Hukum Di Indonesia”, yang ditulis oleh Moh. Mahfud MD, Menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.³² Bintang R Saragih politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.³³ Satjipto Rahardjo juga menyampaikan bahwa Politik Hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat³⁴. Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita Negara kesejahteraan dalam konstitusi. Sedangkan menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra politik hukum mengandung 2 (dua) sisi yang tidak terpisahkan, yaitu pertama, sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga-lembaga Negara dalam pembuatan hukum; dan kedua, sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat

³² Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

³³ Bintang R Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 17

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991), hlm. 352

sudah sesuai dengan kerangka pikir legal policy untuk mencapai tujuan Negara³⁵.

Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian terdapat sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁶

Rangkaian kegiatan yang membantu perkembangan keilmuan lain itu mengandung beberapa macam yang sesuai materi, metode, tujuan dan sifat dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian yang digunakan penulis di sini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan

³⁵ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Politik Hukum Lanjut*, Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD (Bandung, 2010), hlm. 1-3

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 2010), hlm. 42.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.³⁷ Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang ada. Penelitian pustaka ini berbentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang membahas tentang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berifat kualitatif deskriptif analitik, yaitu mengelola dan sekaligus mendeskripsikan data yang didapat secara sistematis dan memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikannya terlebih dahulu.³⁸

Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala, penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁹

³⁷ Winarmo Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

³⁸ Iqbal Katrino, *Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidentia Threshold Perspektif Siyash Syar'iyah*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019). Hlm. 21.

³⁹ Sukandarrumudi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 103-104.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Hukum normatif yang digunakan adalah UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik. Sedangkan fakta empirisnya adalah praktik UU itu sendiri kepada masyarakat yang kemudian menimbulkan harus direvisinya UU tersebut, dan kemudian hal ini dikaji dengan *Maslaha Mursalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan UU yang berkaitan dengan judul skripsi.

5. Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang digunakan oleh penulis merupakan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Sekunder

Dalam hal ini penulis menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat membantu menjelaskan data primer baik berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya.

c. Sumber tersier

Merupakan sumber yang diambil di luar keilmuan hukum untuk membantu peneliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan.

d. Analisis Data

Penyusun menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Literatur yang relevan dengan objek kajian dikumpulkan, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum dapat disimpulkan dan dijadikan sebagai data yang bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun memiliki sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab *Pertama*, terdapat pendahuluan. Pada bab ini, berisikan *Tentang Latar Belakang Masalah* yang beri penjelasan oleh penyusun secara akademik yang menjadi sebab musabab diangkatnya judul dalam skripsi ini. Sehingga, dapat diketahui mengapa judul diangkat perlu dan menarik untuk diteliti.

Selanjutnya, setelah latar belakang terdapat *Rumusan Masalah* yang dibentuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang penyusun angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. *Telaah Pustaka*, yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, yang pernah membahas subyek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka terdapat *Kerangka Teoretik* yang berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir *Metode Penelitian* yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan. Dan terakhir *Sistematika Pembahasan* yang menjelaskan bab-bab yang ada dalam skripsi atau penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memberikan gambaran-gambaran teoritis mengenai konsep *Maslahah Mursalah* yang dijadikan sebagai teori dasar oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab ketiga, mengandung susunan penjelasan yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2008. Baik dari segi pengertian, tujuan, serta praktik UU tersebut yang terjadi saat ini.

Bab keempat, pada bab inilah penulis menganalisis UU No.11 Tahun 2008 yang terdapat pada bab ketiga melalui teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori *Maslahah Mursalah*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Bab ini terdiri dari penutup, kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis melalui

penelitian tentang judul yang dijadikan skripsi ini dan juga berisi saran-saran pada skripsi ini.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. UU Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 ini merupakan UU yang lahir untuk mengatur adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Salahsatu dampak perkembangan teknologi tersebut menempatkan masyarakat ke dalam ruang komunikasi yang tanpa sekat dan batas (*borderles*). Masyarakat kemudian semakin mudah untuk menerima dan menyebarkan informasi secara elektronik dalam setiap waktu dan dari setiap tempat. Maka dari sinilah UU ini diterbitkan.

Akan tetapi setelah UU ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo, banyak masyarakat yang masih saja merasa resah dengan UU tersebut. Pada akhirnya, Joko Widodo meng-sukan revisi terhadap UU ITE jika memang dalam prakteknya tidak memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Isu ini dipicu oleh adanya aksi saling lapor yang semakin marak masyarakat dengan dasar menggunakan pasal-pasal yang ada dalam UU ITE. Namun sebelum itu, kritik terhadap UU ITE sudah lama menyeruak. Perdebatan berkisar antara isu kebebasan berpendapat dan berskespresi dengan isu pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Di sisi lain, UU ITE dianggap sebagai hal yang negatif. Di mana secara vertikal dianggap sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam kritik masyarakat, sedangkan secara horizontal dianggap sebagai pemicu fenomena yaitu saling lapor melapor dan banyak lagi yang menjadi problem

pasal dalam UU ITE tersebut. Hal ini sangatlah bertentangan *masalah mursalah* yang secara kemaslahatannya bagi ummat itu tidak ada.

Dalam pembuatan UU ITE tersebut menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. rapat pembahasan UU ITE tidak pernah dinyatakan terbuka oleh Komisi Komunikasi dan Informatika DPR alias dilakukan secara tertutup dan bahkan melanggar asas pembentukan hukum menurut Islam itu sendiri.

2. Pandangan islam sendiri terhadap Revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah sesuai untuk direvisi. Sebab tujuan dibuatnya UU ITE di awal sangatlah jelas bahwa dibuatnya UU ITE adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi dan islam pun dengan membuat suatu peraturan bagaimana caranya peraturan itu membrikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan realitnya UU ITE hanya membuat masyarakat resah dengan adanya saling lapor-melapor dan lain-lain. Maka dari itu, Revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pandangan Isam sangatlah disepakati.

3. Sedangkan jika dilihat dari segi politi hukum terhadap UU perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencerminkan kepada cita-cita hukum dalam rangka mencapai tujuan Negara.. Namun pada kenyataannya peraturan ini juga mengarah pada kriminalisasi. Hal ini masih sering terjadi, bahkan membatasi akses publik terhadap informasi, dan dapat membuat masyarakat percaya bahwa undang-undang ITE rentan terhadap kepentingan sepihak mereka. Tentu saja hal ini bertentangan tujuan

perundang-perundangan dibuat dan jauh dari nilai-nilai inti bagaimana keberadaan hukum menghilangkan apa yang disebut kesulitan, kelebihan dan kesempitan. Karena jelas bahwa hukum atau perundang-undangan terutama dalam implementasinya harus adil.

B. Saran

Setelah pembahasan tentang UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentu di dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dan kealpaan yang belum tersentuh.

1. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang revisinya saja melalui tiga teori, apakah UU tersebut lebih baik direvisi atau tetap dibiarkan saja? Teori yang penulis gunakan adalah; *Pertama, Siyasah Maslahah Mursalah. kedua, Siyasah Tasyri'iyah, dan yang ketiga, Kebijakan Pembentukan Hukum.* Sedangkan UU cipta kerja dalam proses UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentu pembuatannya bisa diteliti dari banyak aspek, agar supaya yang banyak penolakan ini terang menderang letak kelemahan dan kelebihanya
2. Penting juga ditelaah lebih lanjut apakah UU ITE ini memang benar-benar baik digunakan atau harus tidak direvisi.
3. Dalam penelitian ini hanya membahas terkait revisi saja, akan lebih baik jika penelitian selanjutnya juga membedah UU ini secara substansial. Agar supaya kita mendapatkan kejelasan UU lebih detail dan masyarakat akan lebih paham esensi UU ini yang sebenarnya.

Tentu hal tersebut bisa dicapai jika penelitian ini apabila ditumbuhkembangkan pada pembahasan yang luas dan rinci agar bisa melahirkan sebuah edukasi pada khalayak



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Al-qura'an

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Dr. Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta, Robbani Press, 2015)

Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam* (Kairo : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971)

Kamal Muchtar, *Masadiru al-Tasyiri al-Islami*, Kuwait, cet.3, 1972

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001)

Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pusataka Firdaus Cet 9, 2005),

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994)

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005)

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

Agustina Laksmi Dewi, *Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Kepemiluan Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi IAIN Purwokerto (2021)

- Achmad Cholili, *Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, Jurnal at-Taahdzib, Vol. 1:2 (2013)
- Adrianus M.Nggoro, *Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum (Telaah Yuridis Materil Dan Formil)*, Jurnal Hukum Sehasa, Vol. 2:2 (November 2017)
- Ainun Najib, *epastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Huumius Quia Iustum Faculty of law,
- Fajar Kamizi dan Abdul Hadi, “Politik Hukum Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Yang Berasaskan Pembangunan”, Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol. 1 (1 Juni 2019)
- Fito Adji Admaja, *Implementasi Pasal 78 Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sumber Baru Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah Perspektif Maslahah Mursalah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2017)
- Irman Syahriar, *Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum*, Jurnal Ilmu Huku The Juris Vol. II:1 (Juni 2018),
- Iqbal Katrino, *Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Presidentia Threshold Perspektif Siyasah Syar’iyyah*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta (2019)

La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah*, Jurnal Tahkim, Vol. 13:1 (Juni 2017)

Neti Puspa dewi, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 73 Ayat (1) dalam Pilkada Serentak 2015 (di Kabupaten Sleman Perspektif Masalah Mursalah)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Pardomuan Gultom, *Antiklimaks Revisi Pasal "Karet" UU ITE, Harian Analisa* (20 Mei 2021)

Universitas Islam Indonesia, Vol. 26:3 (September 2019)

Weini Wahyuni, *Kebijakan Pemerinta Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2019),

Zainuddin, "Prosesi legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Syariyyah", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2020)

D. Website

<https://www.antaraneews.com/berita/2006061/menanti-revisi-uu-ite-jilid-2>, diakses pada 6 April 2022, jam 14.01

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16084031/tak-ada-alasan-untuk-tunda-revisi-uu-ite?page=all>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, jam 14.16

<https://pshk.uin.ac.id/2021/02/catatan-revisi-uu-ite/> diakses pada tanggal 15 November 2021, jam 22.55.


<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6054a172e5081/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite?page=1> diakses pada tanggal 30 Juli 2021,

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/18/16084031/tak-ada-alasan-untuk-tunda-revisi-uu-ite?page=all>, diakses pada 22.08, tanggal 27 November 2021

E. Lain-Lain

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA